





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIIS**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
USHUL FIQH, FIQH			3 SKS	2	18 Februari 2024
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 Dr. Nur Hidayat, M.Ag				 Hengki Satrisno, M.Pd
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL PRODI	1. Lulusan mampu memahami materi yang berkaitan dengan fiqh dan ushul fiqh bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. 2. Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam mampu menguasai teori bidang fiqh dan ushul fiqh secara menyeluruh 3. Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat 4. Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam mampu mengimplementasikan teori fiqh dan ushul fiqh dalam menganalisa dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengannya.			
	CPL MK				
	CP-MK	1. Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat 2. Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang hukum keluarga islam dalam menganalisa dan			

		<p>menyelesaikan perkara hukum keluarga islam secara efektif</p> <p>3. Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan hukum keluarga islam yang dihadapi dengan baik</p>
	CPMK	CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaitan dengan mata kuliah ini
	CPL-1	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.
	CPL-2	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih
	CPL-3	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.
	CPL-4	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi.
	CPL-5	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas
	CPL-6	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikanSumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan
	CPL-7	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh masalah mursalah dalam kehidupan.
	CPL-8	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah

	CPL-9	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujjahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujjahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana
	CPL-10	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf
	CPL-11	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujud Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i
	CPL-12	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istibath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi
	CPL-13	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istibath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa tentang konsep dasar Ushul Fiqh, Matakuliah ini menyajikan informasi tentang sumber hukum islam dan metode pengambilan hukum Islam.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.</li> <li>2. Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih</li> <li>3. Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.</li> <li>4. Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi</li> <li>5. Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas</li> <li>6. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan</li> </ol>	

	<p>7. Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh-contoh masalah mursalah dalam kehidupan.</p> <p>8. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.</p> <p>9. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujjahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujjahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana</p> <p>10. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf</p> <p>11. Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i</p> <p>12. Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi</p> <p>13. Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i></p>
Pustaka	<p>1. Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).</p> <p>2. Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah Putra, t.t).</p> <p>3. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968). Wahbah az-Zuhailly, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).</p> <p>4. Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).</p> <p>5. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).</p> <p>6. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 1-2, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000).</p>
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak :Via Daring; Zoom WA dan Perangkat Keras: LCD/ Proyektor
Dosen/ Team Teaching	Dr. Nur Hidayat, M.Ag
Mata kuliah Syarat	-

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
1	Kontrak Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesepakatan dalam PBM pengantar dasar mata kuliah Mengetahui arah PBM dan tujuan akan dicapai</li> <li>Mengetahui sumber</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b> - Tanya jawab</p>			

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		PBM yang akan digunakan				
2	Mahasiswa mampu Menjelaskan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Menjelaskan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.</li> </ul>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> - Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal tentang Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	10
3	Mahasiswa mampu Menjelaskan Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan dan menyimpulkan tentang Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih</li> </ul>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas:</b> Menyelesaikan soal tentang Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	5
4	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai</li> </ul>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab.  <b>Bentuk tes :</b> - essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal tentang Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-	Sumber Hukum Islam( Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.		Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujjahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	
5	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	Ketepatan menjelaskan, membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuk tes :</b> - essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal tentang Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	10
6	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b>	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal tentang	Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas	Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas	Tanya jawab  <b>Bentuktes :</b> essay	Sumber Hukum Islam ( Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas	Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum slam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas	
7	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan.</li> </ul>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')]  <b>Tugas:</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan masalah.	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujjahan Istihsan	10
8	Ujian Tengah Semester : Melakukan validasi penilaian tengah semester sebagai tolok ukur evaluasi pembelajaran					20

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
9	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh-contoh masalah mursalah dalam kehidupan	Ketepatan menjelaskan dan membahas Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh-contoh masalah mursalah dalam kehidupan	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuk tes :</b> - essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas:</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh-contoh masalah mursalah dalam kehidupan	Masalah Mursalah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah muesalah contoh-contoh masalah mursalah dalam kehidupan	5
10	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	Ketepatan menguraikan dan membahas Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas:</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujjahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	5
11	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas:</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab Shahabi Pendapat ulama tentang kehujjahan Madzhab	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	adzhah ShahabiPendapat ulama tentang kehujaan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujjaan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	ShahabiPendapat ulama tentang kehujaan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujjaan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana		Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhah ShahabiPendapat ulama tentang kehujaan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujjaan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	Shahabi Pengertian dan Kehujjaan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	
12	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjaan Urf	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjaan Urf	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuktes :</b> - essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjaan Urf	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjaan Urf	5
13	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	Ketepatan Membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuktes :</b> essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
14	Mahasiswa mampu membahas dan Metode Istimbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Ketepatan membahas dan menguraikan Metode Istimbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuk tes :</b> essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Metode Istimbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Metode Istimbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	
15	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istimbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al-Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al-Adillah</i>	Ketepatan membahas dan menguraikan Metode Istimbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al-Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al-Adillah</i>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab  <b>Bentuk tes :</b> essay	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (3x50')]  <b>Tugas :</b> Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Metode Istimbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al-Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al-Adillah</i>	Metode Istimbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al-Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al-Adillah</i>	
16	Ujian Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.					20

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdistribusi ke sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahasan materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator** adalah kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

**RPS dilengkapi dengan lampiran sekurang-kurangnya:**

- Kontrak Perkuliahan
- Bahan Ajar
- Rencana/Rancangan Penugasan
- Instrumen dan Deskripsi Penilaian

FORMAT

**RANCANGAN TUGAS MAHASISWA**

PROGRAM STUDI : Hukum keluarga Islam  
 SEMESTER : 4  
 MATA KULIAH : Ushul Fiqh  
 DOSEN : Dr, Iim Fahimah, L.c., MA.

Tugas Ke	Tujuan Tugas	Objek Tugas	Batasan Pengerjaan Tugas	Metode/Cara/dan Acuan Tugas	Deskripsi Luaran Tugas	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1. Tugas mandiri	Menguasai konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh	konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan	Satu minggu	-Menyelesaikan soal secara individu -Soal dibahas	Penyelesaian soal	

	Sejarah dan perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam	perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam		bersama-sama pada pertemuan selanjutnya		
2. Tugas mandiri	Menguasai konsep Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih	konsepDefinisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih	Satu minggu	-Menyelesaikan soal secara individu -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan	Penyelesaian soal	

	<p>Fikih</p> <p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p>	<p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p>		selanjutnya		
3. Tugas Kelompok	<p>Menguasai konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu</p>	<p>konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu</p>	Satu Bulan	<p>-Menyelesaikan soal secara kelompok</p> <p>-Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya</p>	Penyelesaian soal secara lisan	

	<p>membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p>	<p>membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'aha</p>				
4. Tugas kelompok	Menguasai teori tentang Mahasiswa	Tteori tentang Mahasiswa mampu	Satu Bulan	-Menyelesaikan soal	Penyelesaian soal secara tulisan dan	

	<p>mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istibath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu</p>	<p>membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Masalah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablana Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istibath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu membahas dan</p>		<p>secara kelompok -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya</p>	<p>lisan</p>	
--	--	---	--	--	--------------	--

	membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah	menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah				
--	--	---	--	--	--	--

Catatan: Setiap tugas dapat dibuat pada lembar tersendiri

#### Penjelasan Format Rancangan Tugas

No	Unsur	Penjelasan
1	Tujuan Tugas	Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill)
2	Objek Tugas	Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam)
3	Batasan Pengerjaan Tugas	Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi.
4	Metod/Cara dan Acuan Tugas	Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah- langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/individual
5	Deskripsi Luaran Tugas	Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).
6	Kriteria Penilaian	Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kemampuan yang telah dirumuskan

#### Rubrik penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
A	90-100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
A-	80-89	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik.
B	70-74	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.
B-	65-69	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi cukup.
B+	75-79	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.

C	55-59	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang persisten sehingga baru mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang.
C-	50-54	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk.
C+	60-64	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu menyelesaikan sebagian masalah / tugas dengan akurasi cukup.
D	40-49	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi.
E	<40	Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi.

#### Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

DIMENSI	SKALA				
	Sangat Baik Skor $\geq 81$	Baik (61-80)	Cukup (41-60)	Kurang (21-40)	Sangat Kurang <20
Organisasi	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran	Isi akurat dan lengkap. Pendengar menambah wawasan baru pada topik itu	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari fakta yang tersirat tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik itu	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan

Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar, pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan dari pada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis/layar.
-----------------	---	--	---	---	---